



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Pahlawan No. 175 Kebumen ☎ (0287) 381674, 381775 Fax 381775

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 800/65/KEP/2021**

**TENTANG**

**PETUGAS PENDAMPING KEGIATAN RESES**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**MASA PERSIDANGAN I TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, "*Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan*";
- b. bahwa untuk membantu kelancaran kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Kebumen maka perlu menetapkan Petugas Pendamping Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Petugas Pendamping Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kebumen Nomor 820/445/KEP/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kebumen Nomor 820/447/KEP/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 172.1.3/2 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat DPRD Kabupaten Kebumen bulan Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Petugas Pendamping sekaligus sebagai staf administrasi Kegiatan Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2021 dengan keanggotaan terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mendampingi dan membantu penyiapan, pelaksanaan serta penyelesaian administrasi kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen.  
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KEBUMEN,  
  
DWI SULIYANTO